

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini masyarakat sudah banyak yang beralih ke sistem ekonomi islam, karena sistem ekonomi yang saat ini mendapat pengakuan di dunia salah satunya adalah ekonomi islam yang sering dikenal dengan ekonomi syari'ah. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah sebagian besar masyarakat islam mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat islam kini sudah mulai memiliki kesadaran mengambil langkah positif untuk meninggalkan riba yang terdapat di perbankan konvensional dan beralih ke sistem ekonomi berbasis syari'ah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni beralih dari lembaga konvensional ke lembaga keuangan syariah. Awal aplikasi sistem ekonomi Islam di dunia perbankan terbilang sangat baru dan masih kalah jauh dibandingkan berdirinya bank-bank konvensional. Awal perbankan yang mengadopsi sistem ekonomi Islam dalam pengoperasian usahanya dalam berbagai sumber berasal dari negara Mesir di Kota Mith Ghamr pada 1963 (Sutan Remy Sjahdeini: 2014).

Saat ini dalam masa perkembangannya sejak 1963, perbankan syariah di berbagai negara telah banyak bermunculan dan terus berkembang. Negara-negara yang turut memakai sistem ekonomi Islam di dalam pengoperasian usaha perbankannya sudah banyak sekali, di antaranya Malaysia, Indonesia, Singapura, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Pakistan, Inggris, Jerman dan masih banyak lagi di negara-negara Eropa maupun Asia. Sampai 2014 aset perbankan syariah di pasar

global secara keseluruhan telah mencapai US\$ 778 miliar, dengan pangsa pasar perbankan syariah secara global adalah Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi (republika.co.id/26/12/2014).

Sejak tahun 1992 di Indonesia telah berdiri Bank Syariah swasta komersial yaitu dengan nama Bank Muamalat (Djazuli dan Januari, 2002, dalam Rachmawati dan Syamsulhakim, 2004:1). Bank Muamalat telah menjadi pelopor Bank syariah yang ada di Indonesia. Bank Indonesia selaku regulator dari perbankan di Indonesia sangat mendukung berkembangnya perbankan syariah ini, karena secara makro perkembangan Bank Syariah dapat memberikan daya dukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Perkembangan perbankan syariah di dunia menempatkan negara Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sebagai pangsa pasar perbankan berbasis syariah yang menjanjikan. Maka, Indonesia sebagai negara mayoritas Islam berpotensi untuk menjadi pangsa pasar perbankan syariah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan *return* yang akan diperoleh para *depositor*-nya. Bank syariah tidak hanya bersifat *profit-oriented*, tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Selain itu, dalam menilai kelayakan pembiayaan bank konvensional hanya didasarkan pada *business wise*, sedangkan pada bank syariah juga harus mempertimbangkan *syariah wise*, artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi

usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Diyanto dan Safitri, 2015:187). Dalam perbankan syariah sistem bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank sebagai pengelola dana.

Disamping peluang perkembangan dan kemajuan perbankan syariah yang masih sangat luas di Indonesia, maka sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap perbankan syariah di Indonesia. Penelitian-penelitian banyak memfokuskan tujuannya untuk melihat besarnya simpanan pada Bank Umum Syariah . Terdapat berbagai jenis simpanan yang ada di bank Umum Syariah salah satunya adalah Simpanan *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana / shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana / mudharib) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan karena kelalaian pengelola (Nur Hayati, 2013 : 128) .

Simpanan *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu tabungan dan deposito dengan akad *Mudharabah*. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. Sedangkan Deposito *Mudharabah* adalah simpanan yang berjangka dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) akan mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dengan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan sejak awal transaksi. Jangka waktu penarikannya ada

yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan yang 12 bulan ataupun dalam jangka waktu 24 bulan, serta dapat juga diperpanjang secara otomatis. Menurut data statistik perbankan syariah, total Simpanan *Mudharabah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Simpanan *Mudharabah* di Bank Syariah
Periode 2012 – 2015
(Dalam jutaan Rupiah)

| Jenis Simpanan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (Juni) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Tabungan | 17,218 | 19,567 | 19,914 | 37,128 | 33,390 |
| Deposito | 3,737 | 27,779 | 31,887 | 45,532 | 67,705 |

Sumber : Bank Indonesia diolah

Berdasarkan tabel perkembangan jumlah simpanan *mudharabah* tahun 2012 – 2016 (Juni), dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah simpanan *mudharabah* dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut merupakan bukti dari apresiasi masyarakat yang meningkat terhadap perbankan syariah, dan para investor atau nasabah sudah mulai mempercayai perbankan syariah dalam mengelola dananya sehingga mendapat hasil sesuai harapan investor. Kenaikan jumlah simpanan *mudharabah* ini pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Sehingga akan mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* dan juga dapat mempengaruhi kinerja bank dalam mengelola dana simpanan tersebut. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* yaitu faktor makroekonomi. faktor makroekonomi dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menginvestasikan dana. Salah satunya adalah tingkat suku bunga bank Indonesia (BI Rate).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky dkk (2013) Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap Simpanan *Mudharabah*. Apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka jumlah simpanan yang ada pada bank Umum Syariah akan menurun karena para nasabah pada umumnya akan menabung dananya pada Bank Konvensional dikarenakan mereka masih mencari keuntungan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Natalia et al. (2014) yang menyatakan tingkat suku bunga deposito Bank Umum secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada suku bunga deposito bank umum tidak mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Syariah.

Faktor internal yang mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* adalah tingkat pengembalian atau keuntungan yang diterima nasabah. Tingkat pengembalian atau keuntungan akan mempengaruhi nasabah dalam menentukan dimana mereka akan menginvestasikan atau menyimpan dananya. Pada bank syariah keuntungan (*return*) yang digunakan adalah bagi hasil (*profit loss sharing*) yaitu nisbah (*presentasi bagi hasil*) bagi nasabahnya. Besarnya Tingkat Bagi Hasil ditentukan di awal transaksi yang bersifat tetap tetapi nilai rupiahnya belum diketahui dengan pasti karena melihat rugi laba yang terjadi dikemudian hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizky dkk (2013) tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap Simpanan *Mudharabah*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah kepada nasabah maka akan meningkatkan jumlah Simpanan

Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Sehingga tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan di Bank Syariah dapat mempengaruhi jumlah Simpanan *Mudharabah*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo (2013) yang menyatakan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *Mudharabah*.

Biaya Operasional pada pendapatan operasional juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurleni (2014) menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah. Semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi dari bank tersebut semakin kecil. Ketidakefisienan menunjukkan tingginya biaya-biaya operasional bank syariah untuk operasionalnya dalam rangka mendapatkan penghasilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Emmi Sari (2012) bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*.

Bertitik tolak atas hal-hal diatas, adanya fenomena perkembangan perbankan syariah yang berkembang pesat di Indonesia serta melihat jumlah perkembangan simpanan mudharabah yang mana terdapat dua simpanan yaitu tabungan dan deposito mudharabah yang menunjukkan peningkatan dari setiap tahunnya serta dengan adanya gap – gap atau kesenjangan-kesenjangan hasil

penelitian . Sehingga pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Tingkat Bagi Hasil, dan Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO), Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan fenomena yang telah dilakukan, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil, terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah

3. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO), terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah

1.4 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru maupun memperluas pengetahuan tentang perbankan syariah, yang selama ini sudah didapatkan oleh penulis melalui bangku kuliah. Khususnya informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Bagi perbankan syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berguna bagi pengembangan fokus bisnis perbankan syariah yang selama ini sudah dijalankan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat yang nantinya dapat menjadi pedoman untuk membuat keputusan dalam menyimpan dananya di Bank Umum Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, Landasan Teori yang menjelaskan mengenai teori yang digunakan, pengertian perbankan serta fungsi bank syariah, prinsip syariah, tingkat suku bunga bank indonesia, tingkat bagi hasil, biaya operasional pada pendapatan operasional, akad *mudharabah*, Deposito dengan akad *mudharabah*, tabungan dengan akad *mudharabah*, dan juga menjelaskan Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional & Pengukuran Variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran subyek dari penelitian, teknik analisis data yang digunakan, serta hasil dari analisis data beserta dengan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari seluruh penelitian ini, serta keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama melakukan penelitian ini serta saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

